

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 / 00/0 / Dispendik/2024

TENTANG PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang Mengingat Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini

: Haryati Nababan

2. Tempat, Tgl Lahir: Dolok Manampang, 04 Januari 1994

3. Pendidikan : SMA : Guru Kelas 4. Jabatan

5. Tempat Tugas : SDN 212 Bengkulu Utara

Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan KEDUA

Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran

2024:

Dst

Dst

Dst

Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap KETIGA

dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah (CPNSD);

Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud, KEEMPAT

agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

Surat Keputusan Pengukuhan ini diterbitkan berdasarkan Usulan dari KELIMA

Kepala Sekolah dengan Surat Nomor: 421.1/077/SDN 212 BU/II/2024

Tanggal 05 Januari 2024. Prihal Usulan Kebutuhan Guru Tidak Tetap

(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (GTT).

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan KEENAM

tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 10 Januari 2024 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,

Drs. FAHRUDIN NIP.19641118 199203 1 004

Tembusan:

- 1. Korwil Masing-Masing Wilayah
- 2. Kepala Sekolah yang Bersangkutan
- 3. Yang Bersangkutan